



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Bunyu, 05 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 09 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.TSe, tanggal 26 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 April 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/74/IV/2007 tanggal 28 April 2007;



Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 9 tahun di Kecamatan Tanjung Selor, kemudian pada bulan Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat pindah ke jalan Bangsal Tengah RT. 004 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx selama 2 bulan;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

3.1. Rehan Zhanzabil Alpriyadi Bin Agus Supriadi, Laki-laki, Lahir tanggal, 9 Agustus 2007;

3.2. Ufaira Nur Afifa Azmie Binti Agus Supriadi, Perempuan, Lahir tanggal, 11 Juni 2013;

4. Bahwa pada awalnya selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sekitar bulan Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:

5.1. Tergugat mengkonsumsi Narkoba;

5.2. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Rani;

6. Bahwa akibat hal-hal tersebut diatas, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali;

7. Bahwa Tergugat telah dinasehati agar tidak lagi dan berhenti mengkonsumsi Narkoba serta tidak melakukan perselingkuhan namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :



Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.TSe



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 231/74/IV/2007 tanggal 28 April 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh



Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.TSe



Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404052911070028 kepala keluarga atas nama Agus Supriyadi tertanggal 9 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Bangsal Tengah RT.004 xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama di Tanjung Selor dan kemudian pindah ke Jalan Bangsal Tengah xxxx xxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Rehan Zhanzabil Alpriyadi dan Ufaira Nur Afifa Azmie;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba dan memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;



Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.TSe



2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Bangsal tengah RT.004 xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama membina rumah tangga di Tanjung Selor dan terakhir tinggal bersama di Jalan Bangsal Tengah xxxx xxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Rehan Zhanzabil Alpriyadi dan Ufaira Nur Afifa Azmie;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba dan memiliki wanita idaman lain saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.TSe



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I (Saksi I Penggugat) dan SAKSI 2 (Saksi II Penggugat);



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.TSe



Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxx xxxxxxxx yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.1, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.1 menerangkan bahwa Agus Supriadi bin M. Zaidi *in casu* Tergugat, pada tanggal 18 April 2007 telah menikah dengan Irma Andriyani binti Ibrahim B. *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa :

- Agus Supriyadi, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 9 Agustus 1989 dari ayah bernama M Zaidi dan ibu bernama Saniah, status dalam keluarga adalah kepala keluarga;
- Irma Andriani, lahir di Bunyu pada tanggal 5 Februari 1988 dari ayah bernama Ibrahim B dan ibu bernama Marianah S, status dalam keluarga adalah Istri;
- Rehan Zhanzabil Alpriyadi, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 9 Agustus 2007 dari ayah bernama Agus Supriadi dan ibu bernama Irma Andriani, status dalam keluarga adalah anak;



Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.TSe



- Ufaira Nur Afifa Azmie, lahir di Bulungan pada tanggal 11 Juni 2013 dari ayah bernama Agus Supriadi dan ibu bernama Irma Andriani, status dalam keluarga adalah anak;

Bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.1 serta relevan dengan dalil gugatan angka 3 (tiga). Oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Rehan Zhanzabil Alpriyadi dan Ufaira Nur Afifa Azmie;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat mengenai:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanjung Selor dan terakhir tinggal bersama di Jalan Bangsal Tengah Kecamatan Bunyu;
- Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Rehan Zhanzabil Alpriyadi dan Ufaira Nur Afifa Azmie;
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mengkonsumsi narkoba dan memiliki wanita idaman lain;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 hingga sekarang;
- Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya, hingga sekarang keduanya tidak pernah saling mengunjungi;
- Saksi-saksi telah menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

adalah keterangan yang dilihat dan dialami sendiri oleh Saksi-saksi, karena Saksi I Penggugat adalah adik kandung Penggugat yang pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan Saksi II Penggugat adalah sepupu Penggugat yang sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat



Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.TSe



materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Rehan Zhanzabil Alpriyadi dan Ufaira Nur Afifa Azmie;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanjung Selor dan terakhir pindah ke Jalan Bangsal Tengah Kecamatan Bunyu;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mengkonsumsi narkoba dan memiliki wanita idaman lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan hingga saat ini keduanya tidak pernah saling mengunjungi;
5. Bahwa Saksi-saksi telah menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat sebagai seorang suami tidak mampu memberikan rasa kasih, perhatian dan sayang serta kenyamanan dalam keluarga serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi, Penggugat telah dinasehati untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil telah memenuhi klualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri" dan dalam penjelasannya telah diatur bahwa alasan perceraian yang dibenarkan menurut hukum adalah yang tercantum dalam Pasal 19



Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.TSe



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها للـدى القاضي بينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه
بائنة**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat



Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.TSe



keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dan secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.TSe



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Agus Supriadi alias Agus Supriyadi bin M. Zaidi) terhadap Penggugat (Irma Andriyani alian Irma Andriani binti Ibrahim B.);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.TSe



Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp345.000,00
	(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.TSe